



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TIO FANI RAHMAN BERUTU Alias SINAR Bin BAJAK BERUTU;**
2. Tempat lahir : Subulussalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/30 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa Tio Fani Rahman Berutu Alias Sinar Bin Bajak Berutu ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/68/X/RES.4.2/2023/RESNARKOBA;

Terdakwa Tio Fani Rahman Berutu Alias Sinar Bin Bajak Berutu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP dengan menunjuk Sdr. Abdus Salam Putra, S.H., M.H Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA) berkedudukan di Jl. Singkil-Rimo, Desa Gunung Lagan, Kec. Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIO FANI RAHMAN BERUTU Alias SINAR Bin BAJAK BERUTU secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat beruto 3,11 (tiga koma satu satu) gram;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan (requisitoir);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **TIO FANI RAHMAN BERUTU Alias SINAR Bin BAJAK BERUTU** pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di café pada Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan ***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan IDWAN (DPO) dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk menyuruh IDWAN membelikan narkotika jenis sabu untuk terdakwa, selanjutnya IDWAN langsung pergi untuk membelikan narkotika jenis sabu sedangkan terdakwa menunggu di café, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, IDWAN datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan berklip merah lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan berklip merah tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang terhadap Narkotika tersebut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 53/60909.00/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti an. TIO FANI RAHMAN BERUTU ALIAS SINAR BIN BAJAK BERUTU TATOK dengan hasil penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 6965/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG,S.Pd diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram).

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa adalah **mengandung metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **TIO FANI RAHMAN BERUTU Alias SINAR Bin BAJAK BERUTU** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di café pada Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 wib ketika terdakwa sedang berada di café pada Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, selanjutnya tiba-tiba terdakwa didatangi dan diamankan oleh Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Roki Laurent Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Subulussalam yang sedang menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Roki Laurent Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah melakukan pengeledahan terhadap tempat tertutup atau café tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkotia jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram di dalam kotak rokok sampoerna di bawah meja tempat Terdakwa duduk, dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polres Subulussalam untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang terhadap Narkoba tersebut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 53/60909.00/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti an. TIO FANI RAHMAN BERUTU ALIAS SINAR BIN BAJAK BERUTU TATOK dengan hasil penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 6965/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu gram).

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa adalah **mengandung metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

KETIGA :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **TIO FANI RAHMAN BERUTU Alias SINAR Bin BAJAK BERUTU** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di café pada Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 wib ketika terdakwa sedang berada di café pada Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, selanjutnya tiba-tiba terdakwa didatangi dan diamankan oleh Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Roki Laurent Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Subulussalam yang sedang menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Roki Laurent Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah melakukan penggeledahan terhadap tempat tertutup atau café tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram di dalam kotak rokok sampoerna di bawah meja tempat Terdakwa duduk, dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa mengambil pipet dan alat kaca serta aqua mineral kemudian terdakwa rakit menjadi bong (alat hisap narkoba jenis sabu) setelah itu digunakan dengan cara di bakar dan terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap secara berulang.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang terhadap Narkoba tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor 812/141/LAB/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 telah memeriksa Terdakwa dengan hasil telah bahwa terdakwa dinyatakan POSITIF NARKOBA Jenis Sabu.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 53/60909.00/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti an. TIO FANI RAHMAN

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERUTU ALIAS SINAR BIN BAJAK BERUTU TATOK dengan hasil penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 6965/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG,S.Pd diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu gram).

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa adalah **mengandung metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Fadhil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Tio Fani Rahman Berutu Alias Sinar Bin Bajak Berutu;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Febri Hardiansyah dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa cara Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dengan cara mendatangi langsung ketempat keberadaan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di sebuah cafe yang terletak di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram di dalam kotak rokok sampoerna yang terletak di bawah meja tempat Terdakwa duduk pada saat dilakukan penangkapan:
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram tersebut dengan cara dibeli dari temannya yang bernama Idwan (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut uang adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. Idwan (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan sisanya adalah untuk stok pemakaian berikutnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli dalam jumlah lumayan banyak karena Terdakwa kesulitan mencari stok narkoba jenis sabu di seputaran Kota Subulussalam;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui sudah sempat menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Idwan (DPO) tersebut yaitu beberapa jam sebelum penangkapan tepatnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan sisanya adalah barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa simpan di dalam kotak rokok sampoerna;
 - Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam dan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine;
 - Bahwa terhadap Narkoba golongan I jenis sabu tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam yang juga disaksikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti tersebut adalah benar sabu harus dilakukan uji lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
 - Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*

2. Roki Laurent Hutagaol, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Tio Fani Rahman Berutu Alias Sinar Bin Bajak Berutu;
- Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Febri Hardiansyah dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa cara Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dengan cara mendatangi langsung ketempat keberadaan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di sebuah cafe yang terletak di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram di dalam kotak rokok sampoerna yang terletak di bawah meja tempat Terdakwa duduk pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram tersebut dengan cara dibeli dari temannya yang bernama Idwan (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut uang adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Idwan (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan sisanya adalah untuk stok pemakaian berikutnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli dalam jumlah lumayan banyak karena Terdakwa kesulitan mencari stok narkotika jenis sabu di seputaran Kota Subulussalam;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui sudah sempat menggunakan narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Idwan (DPO) tersebut yaitu beberapa jam sebelum penangkapan tepatnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan sisanya adalah barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sisa narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa simpan di dalam kotak rokok sampoerna;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam dan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine;
- Bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam yang juga disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti tersebut adalah benar sabu harus dilakukan uji lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

3. Febri Hardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Tio Fani Rahman Berutu Alias Sinar Bin Bajak Berutu;
- Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Ahmad Fadhil dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa cara Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dengan cara mendatangi langsung ketempat keberadaan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di sebuah cafe yang terletak di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram di dalam kotak rokok sampoerna yang terletak di bawah meja tempat Terdakwa duduk pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan



berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram tersebut dengan cara dibeli dari temannya yang bernama Idwan (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut uang adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. Idwan (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan sisanya adalah untuk stok pemakaian berikutnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli dalam jumlah lumayan banyak karena Terdakwa kesulitan mencari stok narkoba jenis sabu di seputaran Kota Subulussalam;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui sudah sempat menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Idwan (DPO) tersebut yaitu beberapa jam sebelum penangkapan tepatnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan sisanya adalah barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa simpan di dalam kotak rokok sampoerna;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam dan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine;
- Bahwa terhadap Narkoba golongan I jenis sabu tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam yang juga disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti tersebut adalah benar sabu harus dilakukan uji lab terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil bersama dengan Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Febri Hardiansyah dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis sabu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram di dalam kotak rokok sampoerna yang terletak di bawah meja tempat Terdakwa duduk pada saat dilakukan penangkapan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa letak barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram tersebut ditemukan di dekat Terdakwa sedang duduk pada saat ditangkap tepatnya di dalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang ada dibawah meja di kafe di Desa Suka Makmur tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram tersebut dengan cara dibeli dari temannya yang bernama Idwan (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut uang adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Idwan (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan sisanya adalah untuk stok pemakaian berikutnya;
- Bahwa Terdakwa membeli dalam jumlah lumayan banyak karena Terdakwa kesulitan mencari stok narkotika jenis sabu di seputaran Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Idwan (DPO) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu beberapa jam sebelum penangkapan tepatnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan sisanya adalah barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yaitu yang pertama Terdakwa mengambil pipet dan alat kaca serta aqua mineral kemudian Terdakwa rakit menjadi bong (alat hisap narkotika jenis sabu) setelah itu digunakan dengan cara dibakar dan Terdakwa menghisap sehingga mengeluarkan asap dan berulang kemudian dampak yang Terdakwa rasakan adalah peningkatan percaya diri yang tinggi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa merasa tenang serta sebagai alat penyemangat Terdakwa melaksanakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa alat hisap Sabu (Bong) yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa sendiri yang merakitnya;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam dan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah polisi dan tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan bejanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkotika maupun tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 6965/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,11 (tiga koma satu satu) gram diduga mengandung narkotika milik Tio Fani Rahman Berutu Alias Sinar Bin Bajak Berutu adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam Nomor: 53/60909.00/2023 tanggal 11 Oktober 2023 atas permintaan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis sabu dari Kepolisian Resort Subulussalam terhadap milik Tio Fani Rahman Berutu Alias Sinar Bin Bajak Berutu yang ditandatangani oleh petugas penimbang Mirza Alfi Syahril, diketahui hasil barang bukti yaitu 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN SKI



sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 3,11 (tiga koma satu satu) gram;

3. Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/141/LAB/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat oleh dr. Umar Hasan Sitompul, selaku dokter pemeriksa di RSUD Kota Subulussalam pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan keadaan badannya Terdakwa Tio Fani Rahman Berutu Alias Sinar Bin Bajak Berutu benar Terdakwa Positif Narkoba mengandung narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil bersama dengan Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Febri Hardiansyah dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis sabu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram di dalam kotak rokok sampoerna yang terletak di bawah meja tempat Terdakwa duduk pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram tersebut dengan cara dibeli dari temannya yang bernama Idwan (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut uang adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Idwan (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan sisanya adalah untuk stok pemakaian berikutnya;
- Bahwa Terdakwa membeli dalam jumlah lumayan banyak karena Terdakwa kesulitan mencari stok narkotika jenis sabu di seputaran Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Idwan (DPO) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu beberapa jam sebelum penangkapan tepatnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan sisanya adalah barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yaitu yang pertama Terdakwa mengambil pipet dan alat kaca serta aqua mineral kemudian Terdakwa rakit menjadi bong (alat hisap narkotika jenis sabu) setelah itu digunakan dengan cara dibakar dan Terdakwa menghisap sehingga mengeluarkan asap dan berulang, kemudian dampak yang Terdakwa rasakan adalah peningkatan percaya diri yang tinggi kemudian Terdakwa merasa tenang serta sebagai alat penyemangat Terdakwa melaksanakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa alat hisap Sabu (Bong) yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa sendiri yang merakitnya;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/141/LAB/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat oleh dr. Umar Hasan Sitompul, selaku dokter pemeriksa di RSUD Kota Subulussalam pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan keadaan badannya Terdakwa Tio Fani Rahman Berutu Alias Sinar Bin Bajak Berutu benar Terdakwa Positif Narkoba mengandung narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti berupa narkotika tersebut harus dilakukan uji lab terlebih dahulu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 6965/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,11 (tiga koma satu satu) gram diduga mengandung narkotika milik Tio Fani Rahman Berutu Alias Sinar Bin Bajak Berutu adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah polisi dan tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkotika maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu;

Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalahguna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan Narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusannya tentang kriteria penyalahguna Narkotika. Namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah cara menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai pengguna atau sebagai orang yang secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tuntutan penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana misalnya dalam pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 5 (lima) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok, dari perbedaan ini apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tuntutan penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar seperti dalam rangka peredaran gelap Narkotika yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mana Terdakwa ditangkap setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu beberapa jam sebelum penangkapan tepatnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan meski ada ditemukan barang bukti sabu dalam jumlah lumayan banyak, tetapi berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi bahwa Terdakwa membeli adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan sisanya adalah untuk stok pemakaian berikutnya karena Terdakwa kesulitan mencari stok narkotika jenis sabu di seputaran Kota Subulussalam sehingga menurut keyakinan Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah **dakwaan alternatif ketiga** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994 yang dimaksud dengan setiap (orang) adalah sama dengan terminologi kata " barang siapa " adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama **Tio Fani Rahman Berutu Alias Sinar Bin Bajak Berutu**;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN SkI



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Tio Fani Rahman Berutu Alias Sinar Bin Bajak Berutu dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*) diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan yang didakwakan dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama terhadap pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi termasuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan untuk reagensia diagnostic / mendeteksi suatu zat atau bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan serta reagensia laboratorium / mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa dari profesi Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata Terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan baik Terdakwa sebagai orang yang diberi kewenangan terhadap



narkotika maupun menggunakan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk diri terdakwa atau pengobatan atau rehabilitasi kesehatan Terdakwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ditambah keterangan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang berkaitan mengenai pemanfaatan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas berdasarkan setidaknya dari 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, bahwa penggunaan atau pemanfaatan narkotika dalam bentuk apapun bagi Terdakwa tidak disertai dengan kewenangan yang sah serta melawan hukum maka unsur **"setiap penyalahguna"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan penyalahgunaan Narkotika golongan I yang hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil bersama dengan Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Febri Hardiansyah dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis sabu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram di dalam kotak rokok sampoerna yang terletak di bawah meja tempat Terdakwa duduk pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram tersebut dengan cara dibeli dari temannya yang bernama Idwan (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut uang adalah uang Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Idwan (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan sisanya adalah untuk stok pemakaian berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dalam jumlah lumayan banyak karena Terdakwa kesulitan mencari stok narkoba jenis sabu di seputaran Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Idwan (DPO) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu beberapa jam sebelum penangkapan tepatnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan sisanya adalah barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut yaitu yang pertama Terdakwa mengambil pipet dan alat kaca serta aqua mineral kemudian Terdakwa rakit menjadi bong (alat hisap narkoba jenis sabu) setelah itu digunakan dengan cara dibakar dan Terdakwa menghisap sehingga mengeluarkan asap dan berulang, kemudian dampak yang Terdakwa rasakan adalah peningkatan percaya diri yang tinggi kemudian Terdakwa merasa tenang serta sebagai alat penyemangat Terdakwa melaksanakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat hisap Sabu (Bong) yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu tersebut Terdakwa sendiri yang merakitnya;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/141/LAB/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat oleh dr. Umar Hasan Sitompul, selaku dokter pemeriksa di RSUD Kota Subulussalam pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan keadaan badannya Terdakwa Tio Fani Rahman Berutu Alias Sinar Bin Bajak Berutu benar Terdakwa Positif Narkoba mengandung narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti berupa narkoba tersebut harus dilakukan uji lab terlebih dahulu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 6965/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 3,11 (tiga koma satu satu) gram diduga mengandung narkotika milik Tio Fani Rahman Berutu Alias Sinar Bin Bajak Berutu adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan di persidangan ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sisa hasil pakai yang terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu beberapa jam sebelum penangkapan tepatnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan sisanya adalah barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwahal ini juga diperkuat dengan bukti surat pemeriksaan narkoba, sehingga menurut Majelis Hakim kriteria penyalahguna telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, setidaknya ada 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa sendiri yang membuktikan telah nyata Terdakwa ada mempergunakan narkotika golongan I berupa sabu sehingga karenanya unsur **"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut serta Terdakwa juga memiliki istri yang sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pbenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar Kota Subulussalam pada khususnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga serta istri yang sedang dalam keadaan hamil;
- Terdakwa belum pernah dihukum terkait tindak pidana apapun;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tio Fani Rahman Berutu Alias Sinar Bin Bajak Berutu**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Tio Fani Rahman Berutu Alias Sinar Bin Bajak Berutu** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 3,11 (tiga koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap
sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasyim, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29